

Optimalisasi Ruang Kota Bandung: Peningkatan Kebersihan Lingkungan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Wida Bonor Gultom¹ Julia Ivana²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: wigu@gmail.com¹ juliaivanna@unimed.ac.id²

Abstrak

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan sebuah profesi yang tidak mungkin untuk dihilangkan dari kegiatan ruang terbuka publik, terutama dikawasan komersial perdagangan, Maraknya pedagang kaki lima kini sudah tidak sesuai dengan penataan kota Namun disisi lain mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota. Dengan kejadian yang demikian Pemerintah Kota Bandung membuat suatu kebijakan untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model kebijakan penataan PKL dikota, yang sangat berdampak dalam mengoptimalkan ruang kota bandung dan apakah pola penataan pedagang yang sesuai dengan tataruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang di kota Bandung.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Ruang Terbuka Publik, Kota Bandung



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Isu mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan suatu topik yang menarik untuk dibahas. Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini terutama masyarakat perkotaan yang butuh lingkungan yang lebih luas dalam mengelola kelestarian lingkungan terutama di ruang terbuka kota-kota besar. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan yang bersih dan ruang akses publik. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah ketentuan pemerintah pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar 20% dari luas kota tersebut. Maka,permasalahan yang kerap pada saat ini adalah bagaimana pemerintah membuat suatu kebijakan dalam mengoptimalkan ruang kota Bandung dengan adanya Pedagang kaki lima. Kenyataannya PKL merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup menampung. Kenyataannya PKL merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat tidak tersedianya pekerjaan yang cukup menampung.

Begitu juga di Kota Bandung banyak pendatang-pendatang dari desa yang datang ke kota bandung dan tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengadu nasib. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya PKL yang ada di kota Bandung. Bagaimana PKL diperlakukan di suatu kota, menjadi cermin kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik. Selama ini, banyak kota gagal menghasilkan solusi bagi masalah PKL. Isu PKL kerap menjadi polemik, bahkan tak jarang menjadi sumber konflik laten dan mengundang tindakan anarkis. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian penting dari perekonomian perkotaan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dampak dari PKL inipun selain menguntungkan juga menimbulkan permasalahan baru, dimana sebagian besarnya sering menyalahgunakan tempat/fasilitas umum untuk

dijadikan lokasi berjualan yang tidak sesuai dengan semestinya atau yang diperuntukannya sehingga mengganggu kepada keamanan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandung itu sendiri, dimana permasalahannya sebagian besar dari mereka seringkali berjualan di lokasi Zona merah PKL Kota Bandung yang lokasi ini tidak boleh sama sekali digunakan untuk kegiatan para PKL berjualan.

Oleh karena itu, penertiban pedagang kaki lima menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik di berbagai daerah. Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, penertiban PKL menimbulkan sejumlah pertanyaan kompleks terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya penertiban PKL serta dampaknya terhadap berbagai stakeholder, termasuk PKL sendiri, pemilik usaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai kebijakan yang telah diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan penertiban PKL dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti peningkatan ketertiban kota, peningkatan kesejahteraan PKL, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani isu kompleks terkait penertiban PKL, serta memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengelola PKL secara lebih baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi, Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada normatif yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu dengan cara itu maka data yang diperoleh akan maksimal dan akurat Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu Jl. Cihampelas, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata ruang kota adalah kebijakan perencanaan untuk menata ruang kota, baik itu di lingkup nasional, regional, hingga lokal. Agar wilayah kota menjadi teratur, pemerintah perlu merencanakan dengan matang tata ruang kota agar tertib dan tidak melahirkan masalah sosial di masyarakat. Menurut Perda No. 4 Tahun 2011 “penataan” adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera (Pusat Jajan Serba Ada). Penatan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara membagi lokasi PKL dengan tiga zona yaitu zona merah adalah wilayah atau lokasi yang tidak boleh disinggahi atau dijadikan tempat berjualan oleh PKL di Kota Bandung, zona kuning adalah lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah zona hijau zona ini adalah lokasi yang diperbolehkan untuk PKL berdagang.

Berdasarkan hal tersebut perencanaan pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan perkotaan merupakan suatu upaya/tahapan dalam proses pembangunan yang akan menjadi bahan/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangun, hal tersebut menyebabkan dapat dilaksanakan atau ditetapkan (Syahrul Ibad, 2020). Ruang lingkup tata ruang kota mencakup kebutuhan perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Ketiga

hal itu merupakan aspek kebutuhan masyarakat yang harus diefisienkan melalui kebijakan tata ruang kota. Kawasan kota sendiri lazimnya terdiri atas penduduk yang heterogen, serta berasal dari berbagai latar belakang sosial-budaya.

Kajian yang bernuansa kebijakan membahas kaitan antara PKL dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dikaitkan dengan keberadaan PKL. Dalam posisinya sebagai kelompok marjinal, reaksi PKL, terhadap kebijakan penggusuran dilakukan melalui perlawanan, meliputi proses, modus, pendorong dan dampak. Proses perlawanan dilakukan melalui tahap membangun gerakan, membangun kesadaran kolektif, membentuk organisasi gerakan, upaya kebulatan tekad melakukan perlawanan, sampai melakukan gerakan perlawanan secara riil. Modus perlawanan dilakukan dengan cara terbuka dan dengan cara tersembunyi. Situasi yang mendorong perlawanan PKL terhadap pemerintah antara lain kebijakan penataan yang berpengaruh pada penurunan tingkat pendapatan PKL dan hilangnya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Bagi pemerintah penataan hanya menciptakan ketertiban sementara. Sebagai dampak dari perlawanan yang dilakukan, PKL dapat terus berdagang, namun di sisi lain pemerintah semakin gencar melakukan penertiban. Masyarakat sendiri ada yang bersikap sinis terhadap PKL, dan ada pula yang tetap memanfaatkan keberadaan PKL untuk memenuhi kebutuhan dengan harga murah. Sikap pemerintah ini tidak lantas mematikan kehidupan PKL, melainkan justru menambah semangat mereka untuk bertahan. Timbulnya perlawanan PKL terhadap kebijakan pemerintah ini, pada prinsipnya hanya untuk mempertahankan hak hidupnya, yaitu hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan (Yustika, 2000).

Selain itu, teori-teori yang terkait dengan penentuan lokasi (teori lokasi) tidak membahas mengenai lokasi PKL. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan teoritis mengenai pemilihan lokasi kegiatan PKL melalui pendekatan perilaku. Merujuk dari pembahasan pemetaan penelitian tentang pedagang kaki lima yang telah dilakukan, maka pembahasan dapat dikelompokkan menjadi: a). kelompok sosial, b). kelompok ekonomi, c). Kebijakan, d). fisik/ruang, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelompok sosial, pengelompokan ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang membahas bahwa sektor informal/PKL merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan matapencaharian, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan bekerja sebagai PKL, mereka memperoleh penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya (de Soto, 1989). Selain itu penelitian juga menjelaskan bahwa segi-segi sosial dan budaya (etnis, pendidikan, usia, asal daerah) melandasi seseorang terjun ke dalam PKL, sedangkan motivasi individu seperti kerja keras dan hemat sebagai orientasi terhadap keberhasilan kerja seseorang sebagai PKL (Nadjib, 1995). Sementara itu etos kerja seorang PKL dipengaruhi oleh semangat kerja (diukur dari waktu usaha/jam kerja, kerja keras, jujur, hemat, menghargai waktu), dan tingkat ketabahan dan keuletan PKL dalam berusaha (Firmansyah, 1995). Sedangkan tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan usia mempengaruhi sikap PKL terhadap kepedulian kebersihan lingkungan berdagang (Susanto, 1995). Sementara itu seseorang berusaha sebagai PKL, menimbulkan perubahan status sosialnya, karena berusaha sebagai PKL untuk tercapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan ini dilandasi pada motif untuk memenuhi kebutuhan manusia (sandang, pangan, papan) secara layak yang kemudian meningkat untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan hidup, sehingga status sosialnya meningkat dalam kehidupan (Mustafa, 2008). Merujuk pada pokok-pokok bahasan penelitian-penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah pada aspek-aspek sosial.
2. Kelompok ekonomi, penelitian-penelitian membahas berdasarkan pada aspek-aspek ekonomi, sebagai berikut: karakteristik perdagangan PKL yang meliputi jenis dagangan,

jenis sarana dagangan, waktu berdagang, pendapatan usaha PKL, pola sebaran PKL, pola konsentrasi PKL. Karakteristik pelaku PKL (usia, pendidikan, lama berjualan, etnik dan asal daerah mempengaruhi jenis dagangan PKL).

3. Kelompok Kebijakan, penelitian yang membahas tentang model yang diperlukan dalam pengembangan PKL yang menjelaskan bahwa pembentukan usaha diserahkan kepada PKL, sedangkan pihak swasta dan pemerintah daerah berperan sebagai motivator terciptanya peningkatan usaha PKL. Selain itu kebijakan makro berupa pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap PKL dan kebijakan mikro berupa peningkatan efisiensi ekonomi usaha PKL, peningkatan produksi usaha PKL, pengupayaan usaha PKL yang kurang potensial menjadi usaha yang lebih potensial (Widjajanti, 2013)

Dijelaskan pula implementasi kebijakan kebijaksanaan penataan oleh pemerintah. Kelompok fisik/ruang, penelitian-penelitian yang menjelaskan penataan PKL di ruang publik. Pada penelitian penataan PKL di ruang publik dijelaskan aspek-aspek penataan berdasarkan pada karakteristik aktivitas PKL (karakteristik perdagangan, karakteristik pedagang, karakteristik konsumen), kebutuhan dan ukuran ruang, penataan tiga dimensi ruang, visual dan estetika kawasan, panduan rancang kota yang menjadi identifikasi karakteristik perdagangan PKL, karakteristik pedagang, karakteristik konsumen, pola persebaran PKL, dan pola layanan PKL di ruang publik. PKL sebagai elemen pembentuk ruang kota, keberadaannya di ruang kota merupakan elemen out of place, sehingga menimbulkan permasalahan ruang dan visual kawasan. Namun dijelaskan pula permasalahan ini dapat diatasi dengan penataan fisik dan penataan tampilan/estetika arsitektural.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam pasal 28 telah mengamahkan pengaturan kegiatan sektor informal dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota. Amanah penataan ruang untuk sektor informal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bahwa dalam kriteria merumuskan rencana pola ruang diantaranya harus menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal masuk dalam pokok bahasan kawasan budidaya di dalam rencana pola ruang. Sedangkan menurut McGee dan Yeung (1977), kebijaksanaan penataan ruang untuk sektor informal dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan Lokasional. Pemugaran atau relokasi yaitu Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang telah ada. Stabilisasi atau pengaturan Berupa penataan fisik atau penempatan lokasi PKL pada suatu lokasi, antara lain:
 - a. Peruntukan dalam ruang terbuka (open market). Dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan PKL ini dan diharapkan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi PKL.
 - b. Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu. Menutup jalan-jalan tertentu dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki. Tindakan ini biasanya bersifat temporer yaitu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja.
 - c. Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, ruang parkir, dan lain-lain) Pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan perbelanjaan atau pusat keramaian pada waktu-waktu tertentu pada saat ruang tersebut kurang dimanfaatkan.
 - d. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar. Menempatkan PKL pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu pada waktu tertentu yang sekiranya tidak mengganggu

aktivitas di sekitarnya. Setelah itu, PKL tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan kecukupan sumber daya anggaran pada tim Satgasus ini dikarenakan beberapa dinas yang berperan sebagai koordinator bidang di Satgasus tidak menganggarkan untuk Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL ini. Kekurangan sumber daya anggaran ini juga menjadi kendala terhadap penyiapan lahan relokasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pola penataan PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota Bandung adalah dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan PKL sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Adapun pola penataan PKL untuk menunjang kinerja ekonomi di Kota Bandung adalah memberikan kesempatan bagi PKL untuk berjualan di sektor informal serta menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk membuka lapangan kerja dan penerimaan pendapatan daerah dengan pemberlakuan retribusi. Terlepas dari kendala dan upaya yang telah dilakukan bahwa kunci penataan pedagang kaki lima justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang menarik dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung adalah bahwa penataannya tidak terpaku pada penataan fisik saja. Melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko, 1997, Tata Ruang Perkotaan, Penerbit Alumni, Bandung. Hermit, Herman, 2008, Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), Mandar Maju, Bandung.
- Cania Grenada, A. Z. (N.D.). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dam Masjid Raya Kota Bandung. Universitas Diponegoro, 5-7.
- Fajar, M. B. (N.D.). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Muchsin, et. al., 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah & Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Puspitasari, D. E. (2009). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*, 588-606.
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Pandecta*, 92.
- Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung
- Siti Marwiyah, S. W. (2022). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Probolinggo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2595.
- Siti Marwiyah, S. W. (2022). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Probolinggo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2596.
- Syahrul Ibad, S. (2020). Manajemen Tata Ruang Kota. Makasar: Yayasan Barcode.

- Tarma Sartima, D. O. (2023). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 609.
- Widjajanti, R. (2013). Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dalam Ruang Perkotaan. *Jurnal Tata Loka*, 22-23.